



PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 2007TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN  
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memadukan aspirasi masyarakat dengan program Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, maka diperlukan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA ) Tahun 2002 – 2006 (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 7 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Bappenas Nomor 0259/MPpn/2005 dan Nomor 050/166/Sj tanggal 20 Januari 2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2005;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/Sj tanggal 11 Agustus 2005 perihal Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANYUMAS

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dibawah bupati
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pelaku pembangunan adalah pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Politik dan Organisasi Massa;
8. LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
9. LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
11. Musrenbang Kelurahan/Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah diwilayah Kelurahan/Desa
12. Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah diwilayah Kecamatan
13. Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah diwilayah Kabupaten
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 Tahun
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 Tahun
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd adalah dokumen perencanaan pembangunan Tahunan daerah untuk periode 1 Tahun
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 Tahun
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen perencanaan yang dinyatakan dalam nilai rupiah untuk jangka waktu 1 Tahun
20. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil mesrenbang Kecamatan dengan SKPD
21. Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat forgab SKPD adalah gabungan antara beberapa SKPD yang mempunyai fungsi yang sama
22. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
23. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat BAPPEDA adalah Bappeda Kabupaten Banyumas

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- 1) Asas perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional
- 2) Maksud dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan Musrenbang adalah sebagai pedoman dan pentahapan dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas.
- 3) Tujuan Penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan
  - b. Menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara kelurahan/desa, kecamatan dalam kabupaten.
  - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan
  - d. Mengoptimalkan peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan.
- 4) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- 1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja-SKPD) ;
- 2) Musrenbang terdiri atas musrenbang jangka panjang, musrenbang jangka menengah, musrenbang tahunan yang ruang lingkungannya adalah :
  - a. Musrenbang jangka panjang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  - b. Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - c. Musrenbang Tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

**BAB IV**  
**TAHAPAN DAN SUBSTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Pasal 4**

- 1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. penyiapan rancangan awal RPJPD
  - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang
  - c. penyusunan rancangan akhir RPJPD
- 2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal RPJMD
  - b. penyiapan rancangan rencana kerja SKPD
  - c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah
  - d. penyusunan rancangan akhir RPJMD:
- 3) penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. menyusun rencana awal RKPD
  - b. menyelenggarakan musrenbang tingkat Kelurahan/Desa,
  - c. menyelenggarakan musrenbang tingkat Kecamatan;
  - d. membentuk forum SKPD dan forum gabungan SKPD
  - e. menyelenggarakan musrenbang tingkat kabupaten
  - f. menyusun rencana akhir RKPD

Bagian Kedua  
Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang dilaksanakan paling lambat 1 Tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan dan digunakan untuk menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan rancangan akhir RPJPD yang pesertanya adalah unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan lembaga politik, sosial dan ekonomi di tingkat daerah.

Pasal 6

- 1) Hasil Musrenbang Jangka Menengah adalah bahan masukan dalam penyusunan RPJMD dan diselesaikan paling lambat 2 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- 2) Kepala Bappeda bertanggung jawab menyelenggarakan penyusunan RPJMD.
- 3) Kepala Unit SKPD bertanggung jawab menyusun renstra SKPD

Pasal 7

- 1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Propinsi dan Nasional.

- 2) RPJMD merupakan penjabaran RPJPD memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJM Propinsi dan Nasional yang terdiri dari arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program satuan kerja perangkat daerah, program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
- 3) Dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD perlu dibangun komitmen bersama usulan program dari atas bawah ( *Top down* ) dan bawah atas ( *bottom up* )
- 4) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 5) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan.

## BAB V

### TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN/DESA, MUSRENBANG KECAMATAN, FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD DAN MUSRENBANG KABUPATEN

#### Bagian Pertama

#### Musrenbang Kelurahan/Desa

#### Pasal 8

- 1) Musrenbang kelurahan/desa adalah forum musyawarah tahunan kelurahan/desa yang pesertanya terdiri dari pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahan/desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- 2) Musrenbang kelurahan/desa dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan/Desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
- 3) Hasil Musrenbang Kelurahan/Desa terdiri atas :
  - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan/Desa yang bersangkutan
  - b. Daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai APBD kabupaten, propinsi dan nasional serta sumber dana lainnya.
  - c. Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil musrenbang kelurahan/desa pada forum musrenbang kecamatan.

- 4) Hasil musrenbang kelurahan/desa dituangkan dalam berita acara musrenbang kelurahan/desa.
- 5) Waktu pelaksanaan musrenbang kelurahan/desa dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Januari.
- 6) Mekanisme pelaksanaan musrenbang kelurahan/desa terdiri dari tahap persiapan yaitu melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, musyawarah/rembug tingkat RT/RW, dan tahap pelaksanaan yaitu menetapkan kriteria untuk menyeleksi usulan yang difasilitasi oleh LPMK/D atau sebutan lain dan menyusun prioritas kegiatan.
- 7) Keluaran musrenbang kelurahan/desa adalah Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan/Desa yang dilampiri daftar skala prioritas kebutuhan masyarakat baik skala desa maupun skala kabupaten.
- 8) Peserta musrenbang desa/kelurahan terdiri atas RT/RW, LPMK/D atau sebutan lain, PKK, karangtaruna, posyandu, komite pendidikan, tokoh agama, kelompok tani, P3A, kelompok penduduk miskin, kelompok perempuan, organisasi sosial/politik dan tokoh masyarakat setempat.

Bagian Kedua  
Musrenbang Kecamatan  
Pasal 9

- 1) Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah pelaku pembangunan (*stakeholder*) kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan/desa serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan/desa dan kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah kabupaten pada tahun berikutnya.
- 2) Musrenbang kecamatan bertujuan untuk memadukan usulan rencana pembangunan tahunan kelurahan/desa dan rencana pembangunan dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten di kecamatan bersangkutan.
- 3) Musrenbang kecamatan berkedudukan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil perencanaan partisipatif dari wilayah kelurahan/desa.
- 4) Peserta musrenbang kecamatan terdiri dari perwakilan kelurahan/desa, LPMK/D atau sebutan lain, anggota DPRD pada daerah pemilihan kecamatan dan tokoh masyarakat yang didampingi aparat pemerintah daerah.
- 5) Waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Pebruari.
- 6) Mekanisme pelaksanaan musrenbang kecamatan terdiri dari tahap persiapan yaitu melakukan musyawarah tingkat kelurahan/desa dan tahap pelaksanaan yaitu merumuskan kriteria untuk menyeleksi usulan.
- 7) Keluaran adalah dokumen rencana kecamatan yang berupa daftar skala prioritas kebutuhan masyarakat.

- g) Hasil musrenbang kecamatan memuat antara lain:
- a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut pada tahun berikutnya, yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD
  - b. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti musrenbang kabupaten.
  - c. Hasil musrenbang kecamatan dituangkan dalam berita acara musrenbang kecamatan.

Bagian Ketiga  
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Pasal 10

- 1) Forum SKPD membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan yang tatacara penyelenggaraannya difasilitasi SKPD terkait.
- 2) Bappeda memfasilitasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD.
- 3) Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan.
- 4) Hasil forum SKPD adalah :
  - a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut Kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Propinsi dan APBN;
  - b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten.
  - c. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten.
- 5) Forum SKPD melakukan inventarisasi, verifikasi, pengolahan dan penyajian informasi atas usulan berbagai sumber dari musrenbang kecamatan, penyampaian kriteria indikator prioritas program/kegiatan, serta penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan.

Bagian Keempat  
Musrenbang Kabupaten  
Pasal 11

- 1) Musrenbang kabupaten dalam rangka penyusunan RPJPD untuk jangka waktu 20 Tahun untuk menyusun Visi, Misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- 2) Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 Tahun untuk menyusun penjabaran dari Visi, Misi dan program kepala daerah dan memperhatikan RPJM Propinsi dan Nasional, memuat arah kebijakan keuangan

- daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan perangkat daerah.
- 3) Musrenbang Kabupaten bertujuan untuk koordinasi dan sinkronisasi usulan perencanaan pembangunan serta menentukan skala prioritas pembangunan tingkat Kabupaten sebagai tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun anggaran berikutnya.
  - 4) Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD untuk periode satu Tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, pendanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
  - 5) Musrenbang Kabupaten berkedudukan sebagai tahapan untuk kesepakatan dan komitmen atas usulan program, hasil keterpaduan *top down-bottom up planning*.
  - 6) Musrenbang melakukan diskusi kelompok untuk menetapkan kesepakatan dan komitmen diantara stakeholders pembangunan atas program, kegiatan dan anggaran Tahunan Daerah dan melakukan Diskusi Pleno untuk penyepakatan akhir diskusi kelompok.
  - 7) Waktu pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Maret
  - 8) Keluaran pelaksanaan Musrenbang Kabupaten terdiri dari :
    - a. Musrenbang RPJPD menghasilkan rangkuman bahan masukan untuk penyempurnaan draf akhir rancangan RPJPD.
    - b. Musrenbang RPJMD menghasilkan rangkuman bahan masukan untuk penyempurnaan draf akhir rancangan RPJMD.
    - c. Musrenbang RKPD menghasilkan rangkuman bahan masukan untuk penyempurnaan draf akhir rancangan RKPD yang meliputi penetapan fungsi, masalah, program, kegiatan yang diprioritaskan.
  - 9) Peserta musrenbang terdiri dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan DPRD baik yang berasal dari lembaga politik, sosial dan ekonomi, Ormas, Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Biaya yang timbul akibat dari peraturan bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Sumber dana lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 13

- 1) Tata cara penilaian untuk kriteria usulan kegiatan mempertimbangkan pada bobot dan nilai skor serta keterkaitan dengan Renstrada, Kebijakan Pemerintah Pusat / Daerah, tingkat mendesaknya pelaksanaan kegiatan, Usulan Masyarakat, dan Kemampuan Keuangan Daerah.
- 2) Kepala Desa dan Kepala Kelurahan wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kelurahan/Desa kepada Camat.
- 3) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- 4) Kepala Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Bupati Banyumas melalui Sekretaris Daerah.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas  
pada tanggal 31 DEC 2005

